



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai gugat antara :

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 21 September 1981, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada A.A. Gde Anom Wedhaguna, S.H. dan I Nyoman Agus Purnawan, S.H., Advokat, beralamat di Kantor "Advokat A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H. & PARTNERS", di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod, Banjar Satria, Desa Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, domisili elektronik : XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara nomor 18/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 24 Agustus 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 12 Maret 1979, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor 18/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 31 Agustus 2023 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara Nomor : 111/Pdt.G/2023/PA.Ngr., halaman 23 yang menyatakan :
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanglah sempat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan sebagai ujian dalam rumah tangga, namun pokok masalah tersebut adalah kejadian lampau yang terjadi pada tahun 2018, 2019, dan 2020, dan senyatanya pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sehingga Hakim menilai masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis untuk merealisasikan.... dstnya

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sangat jelas dan nyata adanya kekeliruan dalam menilai fakta-fakta serta mengabaikan fakta-fakta pada persidangan. Bahwa dengan Pembanding mengajukan gugatan serta melakukan upaya hukum banding memperlihatkan rumah tangga yang dibina Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan. Disamping itu, pada saat mediasi dan persidangan Hakim Mediator serta Majelis Hakim sudah mencoba mempertemukan Pembanding dengan Terbanding untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan Pembanding tetap bersikukuh ingin bercerai (berpisah) dengan Terbanding.

- Pembanding mengajukan dua orang saksi bernama XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX dan Saksi XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding tersebut sudah terbukti perselisihan, pertengkaran/percekcokkan yang berlangsung dan terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding terjadi karena Terbanding menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Bahwa perselisihan, percecokkan dan Pertengkaran berlangsung lama dan terus menerus antara Pembanding dan Terbanding terjadi dikarenakan Terbanding menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain menyebabkan Pembanding kecewa, perselisihan, percecokkan dan Pertengkaran berlangsung lama dan terus menerus Pembanding dengan Terbanding tidak bisa dirukunkan kembali. Maka dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



1975 Pasal 19 huruf f, maka alasan Pembanding untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding sangatlah beralasan hukum dan oleh karena gugatan cerai yang Pembanding ajukan sangat beralasan hukum maka gugatan Pembanding sudah sepatutnya dikabulkan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2023. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2023 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 29 September 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara dengan surat Nomor : 905/PAN.W30-A/HK2.6/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor 14/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 21 Mei 2023, Penggugat dalam

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



beracara di tingkat pertama memberikan kuasa kepada A.A. Gde Anom Wedhaguna, S.H., I Made Gede, S.H. dan I Nyoman Agus Purnawan, S.H., dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Anggota PERADI, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Penggugat tersebut memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor 18/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 24 Agustus 2023, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada A.A. Gde Anom Wedhaguna, S.H. dan I Nyoman Agus Purnawan, S.H.;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kuasa tersebut tidak dilampiri dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Anggota PERADI, akan tetapi oleh karena dua orang Advokat tersebut adalah orang yang sama dengan Advokat yang mewakili pembanding di pengadilan tingkat pertama dan pada saat itu telah melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Anggota PERADI dalam Berita Acara Sidang, hal tersebut tidak menyebabkan tidak sahnya surat kuasa pembanding karena berita acara sidang tingkat pertama merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan berkas perkara banding ini. Oleh karena itu sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jis. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama Bali perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Negara untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan penggugat, Berita Acara Sidang, memori banding Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg. tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2023 upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 69 Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngr. tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri dalam Putusan Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan seksama baik dari segi formil maupun materiil alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) perkara perceraian dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding secara terus-menerus yang disebabkan karena Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, dan terjadi saling memukul antara Pembanding dengan Terbanding pada saat terjadi pertengkaran. Kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Mei 2023, Pembanding pergi ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding pada pokoknya membenarkan tentang terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding, akan tetapi hal itu

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



merupakan kejadian masa lalu, dan Terbanding sudah meminta maaf kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya Pemanding mengajukan dua orang saksi bernama XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah yang disebabkan karena Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, kemudian pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang berakibat Pemanding pergi ke rumah orang tuanya tanpa ijin dari Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan jawaban Terbanding maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang disebabkan karena Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding sejak bulan Mei 2023, Pemanding pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang disebabkan karena Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding sejak bulan Mei 2023, dan telah diupayakan damai oleh mediator bernama Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H. tetapi tidak berhasil, demikian juga di persidangan hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil bahkan Pemanding tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Terbanding, akan tetapi faktanya sesuai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding bernama XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX dan dibenarkan oleh Pemanding dan Terbanding bahwa kedua belah pihak sekarang masih bertempat tinggal dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding tidak menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



belah pihak (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama III. A-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari sebab tidak terbuktinya alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka gugatan cerai dari Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan belum dipertimbangkan dalam putusan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Negara dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Suroso, S.H. M.Hum., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. dan Drs. H. Muhamad Alirido, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum *dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. Drs. H. Muhamad Alirido, M.HES.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Panitera Pengganti

ttd

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)